



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG PERJALANAN DINAS  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai lembaga kemasyarakatan strategis yang berperan dalam mendukung pemerintah daerah guna mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, maju dan mandiri, dalam melaksanakan fungsi dan perannya perlu diberikan biaya perjalanan yang disetarakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan cakupan perjalanan dinas Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

F  
d

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 344);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;

f

A

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
23. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 6) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 mengalami perubahan sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sinjai.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi Syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

f  
A

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.
12. Bagian adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah selaku kuasa pengguna anggaran.
13. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah seluruh jajaran dalam pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai.
14. Tim Ahli PKK adalah pakar atau tenaga ahli atas usul PKK yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati untuk memberikan saran dan membantu pelaksanaan program PKK Kabupaten Sinjai sesuai dengan kewenangannya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
15. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan dalam wilayah Republik Indonesia dan kembali ke tempat kedudukan.
17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan diluar wilayah Republik Indonesia dan kembali ke tempat kedudukan.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Sinjai dari tempat kedudukan atas lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi/Kabupaten lainnya dan kembali ketempat kedudukan.
20. Tempat kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.
21. Tempat tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Koordinasi dan Konsultasi adalah kegiatan perjalanan dinas luar daerah pada Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau instansi lainnya dengan maksud untuk memperoleh informasi dan arahan strategis yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan tupoksi SKPD/Bagian.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Bagian yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/Bagian yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

26. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau atasan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
27. Surat Tugas adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas khusus yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
28. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pelaksana SPPD untuk melakukan tugas perjalanan dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas.
29. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Personil Non-PNS, dan unsure masyarakat tertentu yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas.
30. Komponen Perjalanan Dinas adalah unsur-unsur pengeluaran yang dibiayai selama pelaksana SPPD.
31. Pembina adalah orang yang telah ditetapkan sebagai pembina dalam kepengurusan penggerak PKK.
32. Uang harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPPD secara *lumpsum*, untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi Uang Saku, Uang Makan, dan Uang Transport Lokal.
33. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
34. Uang Reprsentasi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II untuk kebutuhan perjalanan dinas.
35. Biaya *Riil/At Cost* adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh pelaksana SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
36. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan Pasal 4 mengalami perubahan sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
  - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi perjalanan dinas luar wilayah kecamatan tempat kedudukan dalam wilayah Kabupaten Sinjai.

f  
d

- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi perjalanan dinas luar wilayah Kabupaten tempat kedudukan diluar wilayah Kabupaten Sinjai.
  - (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf c, meliputi perjalanan dinas ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
  - (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
    - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
    - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek), orientasi lokakarya, pameran, studi lapangan, symposium dan sejenisnya;
    - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat);
    - d. menghadiri perayaan hari kesatuan gerak PKK tingkat provinsi dan nasional;
    - e. mendampingi suami/istri Bupati/Wakil Bupati;
    - f. menghadiri hari kesatuan gerak PKK dan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
    - g. mengikuti lomba-lomba PKK;
    - h. mengikuti hari keluarga nasional; dan
    - i. kegiatan PKK dan undangan lainnya.
  - (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai perintah atas yang tertuang dalam surat tugas dan SPPD.
  - (7) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. Pembina;
    - b. Ketua dan para wakil ketua;
    - c. Sekretaris dan para wakil sekretaris;
    - d. Bendahara dan para wakil bendahara;
    - e. Para ketua pokja dan anggota;
    - f. Ketua dan anggota unit pengelola usaha;
    - g. Koordinator dan anggota tim sekretariat; dan
    - h. Pengurus PKK Kecamatan dan Kelurahan.
  - (8) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan huruf d disebut pengurus inti.
  - (9) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri yang dibiayai dari APBD.
3. Menyisipkan Lampiran diantara lampiran X dan lampiran XI yakni lampiran X A sebagaimana lampiran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f

A

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
1. SEKDA KAB	9
2. ASISTEN .....	
3. KEPALA DINAS	X
4. SEKRETARIS	X
5. KEPALA BIDANG	
6. KASUBAG/KASI	As
7. PELAKSANA	

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 6 Februari 2023

**BUPATI/SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal, 6 Februari 2023

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 5

DEPT/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. ....	
2. Bas. Hukum	1
3. ....	
4. ....	

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

**PERUBAHAN/PENYISIPAN LAMPIRAN**

LAMPIRAN X A

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

**SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

NO	URAIAN	SATUAN	RINCIAN UANG HARIAN LUAR NEGERI
1	KETUA DAN PARA WAKIL KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN SINJAI	O / H	Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas suami/istri Bupati/Wakil Bupati
2	BIAYA TRANSPORT DAN AKOMODASI MENYESUAIKAN DENGAN BESARAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN		

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
1. SEKDA KAB	9
2. ASISTEN .....	
3. KEPALA DINAS	X
4. SEKRETARIS	X
5. KEPALA BIDANG	
6. KASUBAG/KASI	ks
7. PELAKSANA	

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

PARAF KOORDINASI	
SEPO UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. ....	
2. <i>Bag - Hukcom</i>	f
3. ....	
4. ....	